



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 183 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA CIKAWUNG
KECAMATAN TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikawung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKAWUNG KECAMATAN TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Subang di wilayah kerjanya.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

16. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
17. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
18. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
19. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
20. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *laser scanner*, dan wahana darat lainnya.
21. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cikawung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

BAB III LUAS WILAYAH

Pasal 3

Luas Wilayah Desa Cikawung memiliki luas wilayah 6,41 Km² (Enam koma empat satu kilometer persegi).

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penetapan, dan Penegasan Garis Batas Desa Cikawung Kecamatan Tanjungsiang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Cimeuhmal Kecamatan
Tanjungsiang
Sebelah Timur : Kabupaten Sumedang
Sebelah Selatan : Kabupaten Sumedang
Sebelah Barat : Desa Cimeuhmal Kecamatan
Tanjungsiang, Desa Tanjungsiang
Kecamatan Tanjungsiang

Pasal 5

(1) Batas Desa Cikawung Kecamatan Tanjungsiang adalah sebagai berikut:

a. Batas Desa Cikawung Kecamatan Tanjungsiang dengan Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsiang:

1. Dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Sumedang, Desa Cimeuhmal, dan Desa Cikawung yang terletak pada TK 32.11-32.13.14.2003-14.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 53.462''$ LS dan $107^{\circ} 50' 7.895''$ BT;
2. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti kebun hingga bertemu Jalan Patrol yang terletak pada TK 32.13.14.2003-14.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 54.900''$ LS dan $107^{\circ} 50' 4.484''$ BT;
3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.13.14.2003-14.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 52.164''$ LS dan $107^{\circ} 49' 54.520''$ BT;
4. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.13.14.2003-14.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 50.293''$ LS dan $107^{\circ} 49' 42.742''$ BT;
5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.13.14.2003-14.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 15.475''$ LS dan $107^{\circ} 49' 37.537''$ BT;
6. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Raya Cimeuhmal yang terletak pada TK 32.13.14.2003-14.2009-005 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 24.220''$ LS dan $107^{\circ} 49' 38.103''$ BT;

7. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Jalan Raya Cimeuhmal hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.13.14.2003-14.2009-006 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 30.961''$ LS dan $107^{\circ} 49' 37.598''$ BT;
 8. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.13.14.2003-14.2009-007 dengan koordinat $6^{\circ} 45' 37.240''$ LS dan $107^{\circ} 49' 41.987''$ BT;
 9. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti perkebunan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.13.14.2003-14.2009-008 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 7.014''$ LS dan $107^{\circ} 49' 35.234''$ BT;
 10. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tanjungsiang, Desa Cimeuhmal, dan Desa Cikawung yang terletak pada TK 32.13.14.2002-14.2003-14.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 30.700''$ LS dan $107^{\circ} 49' 8.291''$ BT.
- b. Batas Desa Cikawung Kecamatan Tanjungsiang dengan Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tanjungsiang, Desa Cimeuhmal, dan Desa Cikawung yang terletak pada TK 32.13.14.2002-14.2003-14.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 30.700''$ LS dan $107^{\circ} 49' 8.291''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti hutan hingga bertemu alur sungai yang terletak pada TK 32.13.14.2002-14.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 46' 56.576''$ LS dan $107^{\circ} 48' 49.798''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti alur sungai hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Sumedang, Desa Tanjungsiang, dan Desa Cikawung yang terletak pada TK 32.11-32.13.14.2002-14.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 47' 51.463''$ LS dan $107^{\circ} 49' 1.461''$ BT.
- (2) Batas Desa dan Titik Koordinat Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peta yang merupakan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6






Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak masyarakat atas tanah, hak ulayat dan hak adat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda I	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kabag Pemerintahan Setda Kab. Subang	



Ditetapkan di Subang
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI SUBANG,


RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,




ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 183

